



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <http://mores.stkipasundan.ac.id/index.php>
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan,
7(2).2025, hlm. 35-42

Pengaruh Partisipasi Politik Terhadap Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum 2024 Di SMA Pasundan 1 Cimahi

Dina Sukmawati, Andrian, Feni Awati Darmana

Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan

dinasukmawati46@gmail.com

Naskah diterima : 7 Juni 2025 **Naskah direvisi:** 7 Juni 2025 **Naskah disetujui :** 30 Juli 2025

ABSTRACT

This study aims to determine how the influence of political participation on novice voters ahead of the 2024 general election at Pasundan 1 Cimahi High School. The author is a quantitative researcher with a survey methodology. The instrument the author uses is a questionnaire of political participation and novice voters. The population in this study was Pasundan 1 Cimahi High School students who were 17 years old at the time of the general election, which was based on the General Election Law Chapter IV Article 198 Paragraph 1, as novice voters. The sample used amounted to 56 samples from a population of 129, with the sampling technique used being probability sampling with a simple random sampling type. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that political participation has a significant influence on novice voters, as seen from the level of relationship between variable X, political participation, and variable Y, novice voters, which is declared "strong" because it is in the coefficient interval 0.645 - 0.799. The higher the level of political participation, the more likely novice voters are to participate in elections and make more informed political decisions.

Keywords : General Election, Political Participation, and Beginner Voters

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh partisipasi politik terhadap pemilih pemula menjelang pemilihan umum 2024 di SMA Pasundan 1 Cimahi. Metode yang digunakan penulis yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Instrumen yang penulis gunakan adalah angket partisipasi politik dan pemilih pemula. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Pasundan 1 Cimahi yang genap usia 17 tahun pada saat pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Bab IV Pasal 198 Ayat 1 sebagai pemilih pemula. Sampel yang digunakan berjumlah 56 sampel dari jumlah populasi 129 dengan teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling* dengan jenis *simple random sampling*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilih pemula dilihat dari tingkat hubungan variabel X partisipasi politik dengan Variabel Y pemilih pemula yang dinyatakan "kuat" karena berada pada interval koefisien 0,645 – 0,799. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin besar kemungkinan pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu dan membuat keputusan politik yang lebih informasional.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Partisipasi Politik, dan Pemilih Pemula

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis dan sangat kompleks.. Sejarah demokrasi di Indonesia mencakup beberapa fase perkembangan mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila pada era orde baru, hingga demokrasi pasca reformasi. Pada masa sekarang, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia antara lain mewujudkan kedaulatan rakyat, menjamin hak asasi manusia, mendorong akuntabilitas pemerintah, melindungi keanekaragaman dan pluralisme, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, menjaga stabilitas politik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme utama bagi demokrasi perwakilan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pemilu perlu mencerminkan nilai-nilai demokrasi (Mintawati,2022).

Bashori (2018) menyatakan bahwa salah satu nilai utama demokrasi adalah partisipasi. Menurutnya, partisipasi Mintawati,2022 politik berkaitan erat dengan kesadaran politik. Masyarakat politik menyadari bahwa tindakan mereka dapat mempengaruhi dunia politik dan penyelenggaraan pemerintah. Partisipasi politik dalam kegiatan dapat dibagi menjadi partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif berfokus pada input dan output, seperti memberikan kritik dan saran tentang kebijakan pemerintah, membayar pajak, dan ikut serta dalam pemilihan umum. Sebaliknya, partisipasi pasif hanya berfokus pada output, seperti mengikuti dan melaksanakan setiap keputusan yang dibuat pemerintah. Selain itu, ada kelompok orang yang tidak terlibat dalam kedua partisipasi ini, yang dikenal sebagai apatis atau golongan putih, atau golput. Kelompok ini percaya bahwa sistem politik atau masyarakat saat ini telah menyimpang dari tujuan yang mereka inginkan.

Membangun sistem politik yang kuat dan stabil bergantung pada partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Setiap warga negara berhak dan wajib mengambil bagian dalam pemilihan umum. Dalam pemilu, masyarakat mempunyai kesempatan untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Mereka juga dapat memilih pemimpin yang dianggap dapat memimpin negara dengan baik. Selain itu, partisipasi dalam pemilu memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan mereka kepada calon pemimpin. Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah (Nugroho, 2012).

Salah satu undang-undang utama yang mengatur proses pemilihan umum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban peserta pemilihan umum, tata cara pelaksanaan pemilihan umum, dan menyelenggarakan pemilihan umum. Di Indonesia, pemilihan umum meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, undang-undang ini menggambarkan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, kesetaraan, kebebasan, toleransi, adil, kesetiakawanan, pluralitas, musyawarah mufakat, dan komitmen.

Pemilu pemula adalah salah satu dari berbagai kategori pemilih yang terlibat dalam pemilihan umum. Kelompok yang baru menggunakan hak pilihnya dikenal sebagai pemilih pemula dalam kategori politik. Bab IV Pasal 198 Ayat 1 dari Undang-Undang Pemilihan Umum menetapkan bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17

tahun atau lebih, atau sudah atau pernah menikah, dan yang memiliki hak memilih dan sebelumnya belum termasuk sebagai pemilih karena ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Pemilih yang memasuki usia memilih dan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kalinya dalam pemilu disebut pemilih pemula. Ketika pemilihan di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali, usia pemula yang dapat memilih adalah antara 17 dan 21 tahun. Semua syarat untuk hak pilih telah diatur.

Beberapa komponen penting akan memastikan pemilu berhasil yaitu keterlibatan dan semangat pemilih pemula adalah salah satunya. Bagaimana mengarahkan pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam politik adalah masalah yang sama. Pemula adalah usia remaja yang sangat fleksibel dalam membuat keputusan, terutama tentang keputusan politik baru. Menurut Umami (2019), remaja, terutama yang membuat keputusan politik, memerlukan kematangan dalam pengambilan keputusan.

Pelajar sekolah menengah atas atau SMA biasanya termasuk dalam komunitas yang baru genap usia 17 tahun. Sangat penting bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu karena mereka adalah generasi penerus yang akan memimpin masa depan Indonesia. Partisipasi pemilih pemula dalam pemilu dapat menguntungkan demokrasi di Indonesia karena meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan, memperkuat legitimasi hasil pemilu, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Selain itu, pemilih pemula juga dapat mempengaruhi kebijakan negara dan memilih pemimpin yang dianggap mampu menjalankannya dengan baik.

Pengaruh partisipasi politik terhadap pemilih pemula menjelang pemilihan umum 2024 di SMA Pasundan 1 Cimahi dapat memperkuat suara mereka dalam kebijakan negara dan memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan tersebut. Partisipasi pemilih pemula di lingkungan

SMA Pasundan 1 Cimahi secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi pemilih pemula di lingkungan SMA Pasundan 1 Cimahi sangat penting untuk membangun Indonesia lebih baik dan demokratis.

Berdasarkan latar belakang dan gap masalah yang dikemukakan diatas pemilih pemula yang umumnya terdiri dari generasi muda yang baru mencapai usia memilih, memegang peranan penting dalam menentukan arah politik masa depan. Mereka membawa perspektif dan energi baru yang dapat memperkaya proses demokrasi. erdasarkan latar belakang dan gap masalah yang dikemukakan diatas pemilih

Namun, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik di kalangan pemilih pemula cenderung lebih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk minimnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik, kurangnya informasi mengenai proses pemilihan umum, serta pengaruh lingkungan sosial dan pendidikan. Identifikasi masalah dalam skripsi ini berfokus pada memahami tingkat pengaruh partisipasi politik di kalangan pemilih pemula menjelang pemilihan umum 2024 di SMA Pasundan 1 Cimahi. Untuk itu maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh partisipasi politik terhadap pemilih pemula di SMA Pasundan 1 Cimahi Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi politik terhadap pemilih pemula di SMA Pasundan 1 Cimahi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan pelajar atau pemilih pemula untuk membuka wawasan mengenai partisipasi politik dalam pemilihan umum. Masyarakat terkhusus generasi muda dapat mengerti bagaimana pentingnya memiliki wawasan serta sikap partisipatif dalam pemilihan umum itu

bentuk tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dan agar bisa menunjukan demokrasi yang berkualitas dimata dunia. Begitu pula partisipasi politik dikalangan siswa SMA Pasundan 1 Cimahi selaku pemilih pemula diharapkan menjadi generasi yang aktif serta bisa banyak berpartisipasi atau berkontribusi langsung ke dunia politik itu sendiri dan diharapkan dapat menjadi masukan atau sumber informasi untuk peneliti selanjutnya.

Syamsudin (2008) mengatakan partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam kondisi mental, pikiran, emosi, dan perasaan yang terdorong untuk memberikan sumbangan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap aktivitas. Ini adalah ide tentang keterlibatan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keterlibatan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang partisipan.

Sitepu (2012) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang terkait dengan kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan politik-politik ini dapat dilakukan secara spontan atau dimobilisasi, dengan tujuan utamanya untuk mempengaruhi proses pembahasan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. menurut Budiarjo (2008), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan publik pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan ini mencakup berbagai tindakan, seperti menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilihan umum, berkolaborasi atau melakukan lobi dengan politisi atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau gerakan sosial, dan sebagainya.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas bisa disimpulkan bahwa pendapat tersebut memiliki makna yang sama mengenai pengertian partisipasi politik, dengan kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah peran keterlibatan seseorang atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik yang mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah.

Ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang: faktor dari dalam diri dan faktor dari luar diri. Pengetahuan, sifat pribadi, dan sikapnya terhadap rangsangan politik adalah faktor dari dalam diri. Faktor dari luar diri terdiri dari karakteristik sosial, kondisi politik, modernisasi, perubahan struktur sosial, pengaruh intelektual, dan peningkatan keterlibatan publik dalam pemerintah Sutrisman (2019).

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan adil, Lincoln (1863). Dalam konteks pemilihan umum, demokrasi mengacu pada proses di mana warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk memilih pemimpin dan wakil mereka, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan keinginan rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka.

Sitepu (2012) pemilihan umum adalah satu kumpulan atau metode cara warga negara atau masyarakat memilih para wakil mereka dan juga sebuah proses, sebuah lembaga perwakilan rakyat dipilih dengan berdasarkan sistem pemilihan umum yang mentransfer sejumlah suara ke dalam sejumlah kursi, seperti misalnya dalam pemilihan presiden, gubernur, bupati, merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan dasar jumlah suara yang diperoleh, menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang.

Dalam pemilihan umum ada beberapa kriteria atau syarat menjadi pemilih seperti

yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan salah satunya adalah warga negara Indonesia yang sudah minimal mencapai usia 17 tahun, dengan demikian warga negara yang baru menginjak usia 17 tahun pada saat pemilihan umum dilaksanakan artinya warga negara yang baru pertama kali sebagai pemilih atau disebut pemilih pemula. Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Bab IV Pasal 198 Ayat 1, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/belum kawin. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara pemilihan umum dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

Diharapkan pemilih pemula aktif mencari informasi tentang penyelenggaraan kampanye di daerah mereka, tetapi mereka tidak banyak ikut serta dalam menyukseskan kampanye atau mengkritik isi kampanye; beberapa juga tidak mengikuti kampanye melalui media massa atau berbicara tentangnya saat berlangsung, Patterson (2001).

Pemilih pemula cenderung lebih aktif dalam pemungutan suara dan perhitungan suara saat pemilihan umum, berbeda dengan partisipasi saat kampanye. Hal ini terlihat mulai dari datangnya tepat waktu ke tempat pemungutan suara (TPS) dan mengajak orang lain untuk ikut serta. Namun, partisipasi pemilih pemula dalam tahapan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara lebih bersifat partisipasi yang dimobilisasi daripada partisipasi yang dimobilisasi. Pemilih pemula biasanya aktif (Wardhani, 2018).

Sikap politik sering kali menjadi dasar yang mempengaruhi perilaku politik karena sikap politik adalah pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai yang dimiliki individu atau kelompok mengenai isu-isu politik, tokoh

politik, partai politik, dan institusi politik. Sikap politik mencakup aspek *kognitif* (pengetahuan), *afektif* (emosi), dan *konatif* (niat untuk bertindak), Verba (1963).

Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum merujuk pada teori Milbrath (1965) diantaranya yang pertama melibatkan penerimaan insentif politik, melalui keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap stimulus politik melalui hubungan personal, organisasi dan media akan mempengaruhi partisipasinya dalam kegiatan politik. Terbuka dan peka dalam menerima dorongan-dorongan politik melalui media massa mendorong seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Dengan aktif mengikuti perkembangan politik melalui media massa, seseorang akan memiliki sumber daya faktual yang cukup untuk memberikan umpan balik dan pada akhirnya mendokumentasikan keterlibatan politiknya. Namun respon terhadap rangsangan politik tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai, pengalaman, dan kepribadian seseorang. Pemilih pemula didorong untuk mengikuti pemilihan umum karena rangsangan dari media massa atau elektronik.

Kedua, karakteristik sosial seseorang, yaitu status ekonomi, etnis, usia, jenis kelamin, dan agama merupakan karakteristik sosial yang mempengaruhi partisipasi politik. Ketiga, Sistem politik dan sistem kepartaian di mana seorang individu hidup. Keempat, Seseorang yang hidup di negara demokrasi cenderung terlibat dalam politik karena partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Keempat, perbedaan regional, perbedaan regional ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu sehingga mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik seseorang.

METODE

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa Metode Penelitian adalah cara ilmiah

untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berupa angka-angka. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menjawab permasalahan yang spesifik dan memiliki populasi yang luas. Ciri-ciri penelitian kuantitatif antara lain berupa penggunaan data yang banyak, berorientasi pada proses, dan menggunakan statistik sebagai alat analisis (Nugroho, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menyelidiki pengaruh partisipasi politik terhadap pemilih pemula dalam konteks pemilihan umum. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Studi survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis Kerlinger (1973). Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket. Angket kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya (Suharsimi, 2010). Kuesioner pada penelitian ini dirancang untuk mengukur tingkat partisipasi politik pemilih pemula, termasuk tingkat partisipasi secara aktif atau pasif.

Desain Penelitian yang digunakan termasuk *ex post facto*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti sesuatu yang sudah terjadi dan kemudian melihat ke belakang terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Berdasarkan jenis dan data analisisnya maka penelitian ini digolongkan penelitian

asosiatif kausal atau korelasi sebab-akibat. Menurut Sugiyono (2015) penelitian asosiatif (hubungan) merupakan penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model paradigma sederhana yang terdiri dari satu variabel independen partisipasi politik dan variabel dependen pemilih pemula. Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini penting untuk memberikan batasan yang jelas dan spesifik terhadap konsep yang diteliti. Dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel untuk mengkaji judul penelitian “Pengaruh Partisipasi Politik Terhadap Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum 2024”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sesuai dengan amanat konstitusi. Di media cetak, televisi, media online, dan jejaring sosial, bahkan di dalam kelas saat pembelajaran sekalipun hampir setiap kali membahas isu dan aktivitas politik menjelang pemilihan umum. Ada pandangan positif dan negatif mengenai pemilihan umum ini di SMA Pasundan 1 Cimahi. Diskusi politik menjelang pemilihan umum bukan hanya untuk elit dan pakar politik pemilih juga sangat aktif membahas isu-isu politik. Politik kini bukan lagi hal yang tabu bagi anak muda banyak yang sering membicarakan masalah politik dalam pertemuan sehari-hari ada juga yang tidak mau tau.

Pengaruh partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu didorong oleh beberapa faktor menurut Milbarth (1965) pertama, insentif politik dimana keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap stimulus politik melalui hubungan personal, organisasi, dan media akan

mempengaruhi partisipasinya dalam politik. Keterbukaan terhadap dorongan politik dari media massa mendorong seseorang untuk berpartisipasi aktif. Dengan mengikuti perkembangan politik melalui media massa, seseorang memiliki sumber daya faktual yang cukup untuk berpartisipasi dan mendokumentasikan keterlibatan politiknya. Namun, respons terhadap stimulus politik dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai, pengalaman, dan kepribadian seseorang jadi pemilih pemula terdorong mengikuti pemilu karena rangsangan dari media massa.

Alasan kedua terkait karakteristik sosial seseorang status ekonomi, etnis, usia, jenis kelamin, dan agama mempengaruhi partisipasi politik. Pemilih pemula memiliki karakteristik sosial yang beragam, namun banyak yang tertarik dan sadar akan hak politiknya. Mereka ingin berpartisipasi dalam pemilu dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai undangan yang diterima dengan didukung juga oleh arahan internal keluarga. Pihak keluarga adalah faktor yang berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang sehingga dapat mendukung atau bahkan menentang perilaku anggota keluarga yang lain karena pihak keluarga sudah tidak mendukung keputusan seseorang, maka orang tersebut lebih banyak mengurungkan niatnya. Ketiga, sistem politik dan sistem kepartaian juga mempengaruhi negara demokrasi, partai politik cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan publik, sehingga mendorong keterlibatan politik. Pemilih pemula memiliki karakteristik pribadi dan sosial yang berbeda, tetapi banyak yang sadar akan hak politiknya dan perannya sebagai warga negara.

Alasan keempat menurut Milbrath adalah perbedaan regional, perbedaan ini merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi karakter dan perilaku individu, sehingga menyebabkan variasi dalam perilaku dan partisipasi politik pemilih pemula di SMA Pasundan 1 Cimahi. Jika hampir setiap daerah aman dan

kondusif memungkinkan semua warga negara termasuk pemilih pemula akan berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum.

Pemilih pemula sering kali terlibat dalam pemilihan umum berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa terpengaruh oleh pihak lain atau otoritas otoriter. Hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa alasan yang disebutkan oleh Erikson (1968). Pertama, masa remaja adalah periode penting dalam pembentukan identitas di mana remaja mencari siapa mereka sebenarnya, nilai-nilai yang mereka anut, dan bagaimana mereka ingin dikenal oleh dunia. Proses ini melibatkan eksplorasi berbagai peran, ideologi, dan gaya hidup untuk membentuk identitas yang unik. Kedua, remaja memiliki keinginan untuk mandiri dan otonom, mereka ingin membuktikan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa mereka mampu membuat keputusan tanpa bergantung pada otoritas eksternal seperti orang tua atau guru. Ini merupakan bagian dari perkembangan psikologis normal di mana remaja belajar untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Ketiga, masa remaja sering kali disertai dengan sikap kritis terhadap otoritas. Individu mulai mempertanyakan otoritas dan aturan yang ada, dan mereka cenderung skeptis terhadap otoritas yang dianggap ketinggalan zaman atau tidak relevan dengan situasi mereka saat ini. Mereka ingin memahami alasan di balik aturan dan sering kali menantang otoritas untuk mencari jawaban yang lebih memuaskan. Dan yang keempat, konsep "*emerging adulthood*" yang diperkenalkan oleh Arnett (2000) menggambarkan periode antara akhir masa remaja dan awal dua puluhan sebagai waktu untuk eksplorasi identitas dalam lingkungan sosial dan budaya yang lebih terbuka. Budaya modern cenderung menghargai individualitas dan kebebasan pribadi, mendorong remaja untuk mengeksplorasi minat dan preferensi mereka sendiri.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 2023 menyatakan stagnasi demokrasi telah menjadi tema utama politik

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang didukung oleh beberapa isu soal pelemahan beberapa lembaga demokrasi dan sempitnya ruang kebebasan sipil. Tren di beberapa negara demokrasi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa kekecewaan masyarakat pada institusi negara dapat menjadi alasan munculnya dukungan pada rezim otokrasi. Pemilih pemula sebagai kelompok usia yang akan mendominasi pemilih di tahun 2024, CSIS melihat penting untuk menangkap komitmen generasi muda terhadap demokrasi sebagai sistem politik sekaligus norma politik di Indonesia. CSIS menemukan bahwa secara umum komitmen generasi muda di Indonesia pada demokrasi masih terbilang tinggi. Hal ini juga sejalan dengan survey yang dilakukan peneliti di SMA Pasundan 1 Cimahi yang menunjukan tingkat partisipasi politik pemilih pemula yang kuat pada saat pemilihan umum 2024 dilihat dari hasil uji korelasi Pearson Product Moment (PMM) menunjukkan bahwa hubungan antara partisipasi politik (X) dan perilaku pemilih pemula (Y) tergolong "kuat" dengan koefisien berkisar antara 0,645 hingga 0,799 .

SIMPULAN

Penelitian ini menyatakan bahwa keterlibatan aktif dalam politik berpengaruh signifikan terhadap perilaku dan keputusan pemilih muda menjelang pemilihan umum 2024 di SMA Pasundan 1 Cimahi. Hasil uji korelasi Pearson Product Moment menunjukkan bahwa hubungan antara partisipasi politik (X) dan perilaku pemilih pemula (Y) tergolong "kuat" dengan koefisien berkisar antara 0,645 hingga 0,799. Pemilih pemula yang lebih aktif terlibat dalam politik cenderung lebih memahami proses politik dan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Terbukti bahwa aktivitas seperti kampanye dan percakapan politik, serta kepercayaan terhadap pemerintah, meningkatkan kesadaran pemilih pemula tentang pentingnya berpartisipasi dalam

demokrasi. Hasil ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil. Jika kita ingin meningkatkan partisipasi pemilih pemula, kita perlu memiliki strategi pendidikan politik yang baik dan berusaha untuk membuat pemuda lebih terlibat dalam politik.

REFERENSI

- Akhrani, L. A., Imansari, F., & Faizah, F. (2018). " *Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula*". Mediapsi, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.01>
- Fathurokhman, B. (2022). "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum "). Journal of Research and Development on Public Policy, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.58684/jarvic.vii1.68>
- Nugroho, U. (2018). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Penerbit CV. Sarnu Untung.
- Nur, W. (2018). "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum." Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10(1): 57., <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1002992>
- Perangin-angin, Loina L. K., dan Munawaroh Zainal. (2018). "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial." Jurnal ASPIKOM 3(4): 737.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Pasal 18 ayat 4
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017